



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Perjalanan Dinas dilaksanakan secara akuntabel, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Perjalanan Dinas harus didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, kepatutan, dan kewajiban;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, perlu adanya suatu penyesuaian pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

3. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
10. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang beranggotakan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Komando Distrik Militer 0726, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Brigif Mekanis 6/II Kostrad, Komandan Grup 2 Kopassus, dan Komandan Yonif 413 Kostrad.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Sipil Negara dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pihak Lain adalah orang selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Forkopimda, Perangkat Daerah, dan Pegawai ASN yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah Daerah.
18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST merupakan naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
23. Pelaksana ST adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Pegawai ASN Daerah dan Pihak Lain.
24. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Negara, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
25. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
26. Biaya Transport adalah biaya yang diperlukan untuk pergi dan pulang dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang dibuktikan dengan tiket atau kilometer.

27. Dihapus.
 28. At Cost adalah pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada (biaya riil).
 29. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.
 30. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
 31. Kendaraan Umum atau lainnya adalah kendaraan selain kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan.
 32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/instansi/satuan yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 33. Biaya Perjalanan Dinas adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Pegawai ASN Daerah dan Pihak Lain sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya Perjalanan Dinas.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi Perjalanan Dinas.
- (2) Selain Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya taksi.
- (3) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lain berpedoman pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
- (4) Standar komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Bupati/pejabat Eselon I, sedangkan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan berupa uang Representasi Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Daerah.
- (3) Penyetaraan tingkat Biaya Perjalanan Dinas untuk Pihak Lain sebagai berikut:
 - a. ketua tim penggerak program kesejahteraan keluarga disetarakan dengan Perjalanan Dinas pejabat Eselon II;
 - b. pegawai badan usaha milik desa, kepala desa/tokoh masyarakat/masyarakat disetarakan dengan Perjalanan Dinas Pegawai ASN Golongan III; dan
 - c. pegawai Non ASN disetarakan dengan Perjalanan Dinas Pegawai ASN Golongan II.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Pegawai ASN, dan Pihak Lain dilakukan secara *At Cost* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam SPD yang merupakan batas tertinggi atau sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *At Cost* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah dan Pasal 23 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Pegawai ASN, dan Pihak Lain selaku pelaksana Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada PA/KPA paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Pegawai ASN, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melampirkan:
 - a. ST yang telah ditandatangani oleh atasan berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang sah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003